



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2019/PN. Bgl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- **ALI DARMAN, SH**, Pekerjaan Direktur CV. TAPAN PERMATA KONSUKSI , alamat Jin. S.Sukowati Gang Nusa Indah No.17 Curup;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ZAINAL ABIDIN TUATOY,S,SY,MH, ANDRY MIKO TIYUZA,SH Advokat/ dan Konsultan Hukum LAW OFFICE TUATOY & PARNERS yang beralamat Jalan Cempaka 10 No.529 Rt.11/Rw.04 Kelurahan Kebun Beier, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2019, Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGUT;**

Melawan:

Pemerintah Provinsi Bengkulu Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cq. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, Jalan Prof. Dr. Hazairin,SH No.901 Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/ PN.Bgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan Perikatan Perjanjian kerja (Kontrak) dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cq Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan Nomor Kontrak:602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 oktober 2018 disertai surat perintah mulai kerja nomor: 602/19.003/X/B.IV.DPU-TR/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya antara Penggugat dan Tergugat, Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jln.Tes-Muara Aman di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2018;
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (16) dalam surat perjanjian kerja(kontrak) Nomor :602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 yaitu surat kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 602.1/08.005/X/B.IV-DPU-TR/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada kegiatan pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jin.Tes - Muara Aman oleh CV. Tapan Permata Konstruksi (Penggugat Mohon Akta) ;
3. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor:602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Penggugat sebagai pelaksana kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan pembangunan Drainase-pelapis tebing Jl. Tes-Muara Aman termasuk dalam program pembangunan jalan dan jembatan dengan jenis Kontruksi struktur yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong dengan sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 ;
4. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor: 602.1/19.001-/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 besarnya nilai kontrak adalah Rp. 440.025.475.80,• (empat ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu empat ratus tujuh lima rupiah dan delapan puluh sen) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, (Sepuluh persen) biaya materai dan pajak-pajak resmi lainnya yang berhubungan dengan surat perjanjian ini ;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2a) surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor. 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selambat-lambatnya selama **74 (tujuh puluh empat) hari kelender** terhitung sejak diterbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama (PHO) dari Penggugat kepada Tergugat yaitu mulai **tanggal 19 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018;**
6. Bahwa dalam surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor. 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 oktober 2018 Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan telah bekerja sesuai dengan arahan PPTK, konsultan pengawas, dan pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan fisik pekerjaan dan dengan RAB yang Penggugat tawarkan dalam surat kontrak ;
7. Bahwa tanggal 17 Desember 2018 Penggugat mengajukan (PHO) dan sampai tanggal 31 Desember 2018 tim PHO ataupun Tim Tekhnis tidak memeriksa Volume fisik pekerjaan yang sudah Penggugat laksanakan ;
8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat mengadakan rapat di ruang Tergugat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Bengkulu yang dihadiri pula oleh PPTK dan Kepala Bidang Pengawas Lapangan, kemudian hasil rapat tersebut diputuskan bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 dilakukan peninjauan lokasi pekerjaan dan penghitungan fisik yang sudah dikerjakan oleh Penggugat ;
9. Bahwa tanggal 24 Desember 2018, yang melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan adalah PPTK, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dari pihak Penggugat, dan laporan dari hasil peninjauan oleh Tim Peninjau adalah mengatakan fisik pekerjaan 60, 15% (enam puluh koma lima belas persen) namun tidak mengatakan berapa volume M3 yang telah Penggugat laksanakan sesuai kontrak, maka Penggugat sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan terus melakukan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor. 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 oktober 2018,

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) oleh PPTK, Konsultan Pengawas dan Pengawas lapangan dengan bukti laporan harian, mingguan, bulanan terlampir berdasarkan posisi pembayaran Kepala Bidang Bina Marga No. 058/SKffPK• C/XII/2018 tertanggal 28 desember 2018 sehingga terbit surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2018 dan kwintasi pembayaran dengan No. 319/KW-LS/B-IV-DPU-TR/2018.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 Tergugat mengeluarkan surat pemutusan kontrak kerja kepada Penggugat melalui surat **Nomor. 600/31/002/002/XII/B.IV-DPU-TR/2018**. Perihal memutuskan kontrak pekerjaan pembangunan Drainase• Pelapis Tebing jalan Tes-Muara Aman yang di tanda tangani oleh Tergugat yang Penggugat terima pada hari Selasa tanggal 19

Februari 2019 yang isinya sebagai berikut :

Pihak CV. Tapan Permata Konstruksi lalai/cidera janji dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah diberikan dalam kontrak yaitu 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tgl. 19 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018;

- Setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, pihak CV. Tapan Permata Konstruksi hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 61,15%;
- Terhitung sejak surat ini di terbitkan, maka dilakukan pemutusan kontrak dengan kata ada kesalahan penyedia sesuai syarat• syarat umum kontrak pada pasal 38 poin 38,4 tersebut di atas ;

11. Bahwa surat pemutusan kontrak kerja Nomor 600/31/002/002/XII/8.IV-DPU-TR/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) Nomor. 602.1/19.001/X/8-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 oktober 2018 yang mengatakan *Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak apabila Pihak Kedua setelah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis tapi tidak diindahkan ;*

12. Bahwa perlu Penggugat tegaskan sampai gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan surat peringatan sebagaimana pasal 17 ayat (1) tersebut di atas kepada Penggugat;



13. Bahwa oleh karena surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor. 602.1/19.001/X/8-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka menurut hukum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut berlaku SAH dan MENG I KAT Sebagai undang-undang Terhadap Penggugat dan Tergugat hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" ;

14. Bahwa kemudian Tergugat juga mengeluarkan SK. PENETAPAN berupa Sanksi Kepada Penggugat yang di muat dalam daftar Hitam Pada Website LPSE <http://linapro.e.id> yang ditayang pada 5 April 2019 dan mulai berlaku sanksi tersebut yaitu tanggal 5 April 2019 s/d 15 Maret 2020 untuk Penggugat tidak boleh mengikuti tender Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Provinsi Bengkulu ;

15. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan memutuskan kontrak kerja secara sepihak kepada Penggugat melalui surat Tergugat Nomor: 600/31/002/002/XII/B.IV-DPU-TR/2018 tanggal 31 Desember 2018, dan SK Penetapan Tergugat kepada Penggugat yang di muat dalam daftar Hitam Pada **Website LPSE** <http://linapro.e.id> dengan demikian Tergugat telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar janji) kepada Penggugat maka dengan demikian menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik MATERIIL maupun IMATERIIL, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat adalah sebagai:

1. Kerugian Materiil :

- a. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dengan melakukan pemutusan perjanjian kerja dengan Penggugat maka uang pemborongan pekerjaan pembangunan Drainase Pelapis Tebing jalan Tes-Muara Aman tidak dapat dibayarkan sebesar Rp. 440.025.475.80,-(empat ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu empat ratus tujuh lima rupiah dan delapan puluh sen) ;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl



- b. Uang pembayaran Material pekerjaan berdasarkan invoice Rp. 27.770.000,-(Dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Biaya untuk membayar Advokat mengurus perkara ini Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - d. Upah Pekerjaan borongan dan gaji karyawan sebesar Rp.42.000.000,-(Empat Puluh juta Rupiah) ;
 - e. Transportasi dan Mobilisasi semen 250 sak, dan Besi 400 kg sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Betas Juta Rupiah) ;
- Total kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 549.795.475.80 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh sen) ;

2.Kerugian Imateriil

Bahwa dengan tidak dibayarkannya hasil pekerjaan Penggugat, maka perusahaan milik Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan karena modal yang tertanam dan dengan demikian timbul ketidakpercayaan terhadap perusahaan milik Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat, dengan timbulnya ketidakpercayaan terhadap perusahaan Penggugat maka apabila di nilai dengan uang sudah selayaknya Penggugat mendapat penggantian kerugian yang berupa Imateriil senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) ;

Jadi total kerugian keseluruhan yang dialami oleh Penggugat baik secara Materiil maupun Imateriil adalah sebesar = Rp.2. 549.795.475.80 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh sen) ;

- 16 Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- 17 Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak patuh terhadap isi putusan ini yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu ;

18 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan didasarkan bukti-bukti yang sah serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, menjadikan gugatan Penggugat memenuhi syarat limitatif untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzed), banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorrad) ;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah disampaikan di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian MATERIIL maupun kerugian IMATERIIL sebesar Rp. 2. 549.795.475.80 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh sen)terhitung sejak putusan ini bacakan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzed), banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorrad);
6. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil (Ex Aequo et Bono) ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir kuasanya yaitu 1. BAMBANG PERMADI, SH.MH, 2.ADAM OHOILED, SH, 3.MEILINDA, SH, 4.RITA PASARIBU, SH, 5.AKHMAD MAZoola,SH, 6.YUSMANELLY,SH.MH, 7.SUGITO,SH 8.DWI ANITA,SH, MH., 9.ELIARMI,SH, 10. DHAMIR FUADI, SH, 11. ERMA SUARTI,SH, 12. YENTI KOSNITA,SH, semuanya Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi, akan tetapi berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator ZENI ZENAL MUTAQIN , SH.MH upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;

Selanjutnya Tergugat menyampaikan Jawaban atas pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam poin 7 dalam gugatannya " Bahwa tanggal 17 Desember 2018 penggugat mengajukan (PHO) dan sampai tanggal 31 Desember 2018 tim PHO ataupun tim teknis tidak memeriksa volume fisik pekerjaan yang sudah penggugat laksanakan" dalam hal ini penggugat hanya menjelaskan secara sepihak tidak didasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dilapangan ;

Bahwa dalam hal ini Tergugat terlebih dahulu menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/19.001/X/B.IV-DPU• TR/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes-Muara Aman di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh CV.Tapan Permata Konstruksi, bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 74 (tujuh puluh empat) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (PHO) dari pihak kedua kepada pihak pertama yaitu mulai tanggal 19 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : 002/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018 dari Ketua Tim Teknis Wilayah II Bidang Bina Marga DPU-PR Provinsi Bengkulu, kepada PLH. Kepala Bidang Bina Marga DPU-PR Provinsi Bengkulu, Perihal Laporan Kegiatan Tim Teknis terhadap Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes-Muara Aman Tahun Anggaran 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Teknis (Agusman Agung, ST, Abubakar Siddiq, ST, Andri Sulistio Putra, S.Sos) pada tanggal 24 Desember 2018 telah melakukan eek lapangan terhadap kondisi pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes- Muara Aman Tahun Anggaran 2018 belum selesai 100 % didukung juga dengan hasil opname pada Tanggal 26 Desember 2018 yang dihadiri dan ditanda tangani oleh pihak-pihak sebagai berikut ; dari Dinas PU Propinsi Bengkulu oleh PPTK (sdr. Dedi Hermansyah, ST), dan staf (Eko Kesuma), Konsultan (Agus Suherman dan Bobi Aprianto), kontraktor (Oto Warman Haidi) dengan hasil opname 61, 75 m3 dengan panjang 164, 10 m, hal ini dapat dibuktikan dengan Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik 60, 15 % Nomor : 602.1/31.024/XII/B.IV-DPU-TR/2018 Tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Mulyani Thoha/Kepala Bina Marga Dinas PUPR Propinsi Bengkulu (selaku Pihak Pertama) dan Ali Darman, SH/Direktur Cv. Tapan Permata Konstruksi (selaku pihak kedua) serta Serita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/29.003/XII/B.IV-DPU-TR/2018 Tanggal 29 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (Dedi Imansyah, ST), Konsultan Supervisi PT. Wiyata Karya Konsultan (M. Iqbal, ST) dan Kontraktor pelaksana CV. Tapan Permata Konstruksi (Ali Darman, SH) serta permohonan pembayaran yang diajukan oleh Penggugat kepada Kabid Bina Marga Dinas PUPR Propinsi Bengkulu Tanggal 28 Desember 2018 serta surat pernyataan tertanggal 31

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dari Penggugat yang menyatakan fisik pekerjaan sudah selesai 60, 15 % ;

2. Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam poin 9 dalam gugatannya " Bahwa penggugat sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan terus melakukan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan pekerjaan dinyatakan selesai 100 % oleh PPTK, konsultan pengawas dan pengawas lapangan";

Bahwa dalam hal ini jelas pada saat pengecekan lokasi pekerjaan baik oleh Tim Teknis, PPTK, konsultan pengawas lapangan yang telah menyatakan keadaan fisik pekerjaan 60, 15 % dan telah disetujui oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan dalam Gugatannya bahwa Penggugat sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan terus melakukan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sedangkan Penggugat mengajukan permohonan pembayaran MC-01, 02, 03 sebesar Rp.172.033.300,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dalam hal ini Penggugat telah menyatakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu Tergugat tidak pernah menyatakan pekerjaan dalam keadaan 100 %, Tergugat hanya mengajukan permohonan pembayaran MC-01,02,03 bukan permohonan pembayaran pekerjaan 100 % ;

Bahwa atas permohonan pencairan pekerjaan progress 60, 15 % tersebut Tergugat telah memprosesnya namun pembayaran ini pun tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya ketentuan Surat Edaran Nomor: 910/4069/BPKD/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu (Nopian Andusti, ST, MT) tentang Kelengkapan Administrasi dan Batas Waktu Penerbitan SP2D yang menyatakan bahwa SPM-LS Kontraktual yang pembuatan berita acara serah terima/ berita acara penyelesaian pekerjaan pembayaran termasuk berita acara penyelesaian pekerjaan pembayaran per termin mulai tanggal 1 Desember 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018 harus diterima BPKD Provinsi Bengkulu paling lambat Tanggal 24 Desember 2018 pada jam kerja dan upaya tergugat telah memberitahu kepada seluruh rekanan yang mengerjakan pekerjaan kegiatan di lingkungan PUPR melalui undangan nomor : 600/10.001/XII/B.IV-DPU-TR/2018 tanggal 10 Desember 2019 guna mensosialisasi Surat Edaran Sekretaris Daerah provinsi tersebut ;

Halamao 10 dari 32 halaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam dalil penggugat pada point 10, 11 dan 12 Tergugat telah mengeluarkan pemutusan kontrak kerja kepada Penggugat melalui surat Nomor : 600/31/002/002/XII/B.VI-DPU-TR/2018 perihal memutuskan kontrak pekerjaan pembangunan drainase-pelapisan tebing jalan Tes-Muara Aman yang ditanda tangani oleh tergugat yang penggugat terima pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut :

- Pihak CV. Tapan Permata Konstruksi lalai/cidera janji dan tidak bias menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah diberikan dalam kontrak yaitu 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- Setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, CV. Tapan Permata Konstruksi hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 61,15%.
 - Terhitung sejak surat ini diterbitkan, maka dilakukan pemutusan kontrak dengan kata ada kesalahan penyedia sesuai syarat-syarat umum kontrak pada pasal 38 ;

Bahwa dapat kami kemukakan dalam hal jawaban ini :

1. Berdasarkan kontrak nomor :602.1/19.001/X/B.IV/BPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 penyedia jasa melaksanakan pekerjaan 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Akan tetapi penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati ;
2. Bahwa Kepala Bidang Bina Marga DPU dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyurati dan menegur penyedia, agar melakukan percepatan pelaksanaan fisik pekerjaan yang telah terlaksana dengan :
 - Surat Teguran I tertanggal 23 November 2018 Nomor : 600/23.006/XI/B.IV-DPU-TR/2018;
 - Surat Teguran II tertanggal 10 Desember 2018 Nomor : 600/10.003/XII/B.IV-DPU-TR/2018;
 - Surat Teguran dari PT. WIYATA KARYA KONSULTAN Nomor : 06/ BM-DPU/LBG-APBD/10/2018 Tanggal 18 Oktober 2018;
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018, dilakukan opname di lapangan oleh Tim Teknis, Konsultan, PPK, Pengawas Lapangan ternyata bahwa kondisi di lapangan tetap tidak perubahan (tetap dikondisi 60,15%);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, kembali dilakukan monitoring di lapangan namun kondisi fisik di lapangan tetap tidak berubah;
5. Bahwa tanggal 29 Desember 2018, kembali tim Konsultan Pengawas dari PT.Wiyata Karya Konsultan meninjau ke lapangan dan didapati keadaan fisik pekerjaan masih tetap sebagaimana keadaan dikondisi 60, 15%;
6. Bahwa tanggal 31 Desember 2018, penggugat ada menanda tangani berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik 60, 15 % Nomor : 602.1/31.024/XII/B.IV-BPU-TR/2018;
7. Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan Norn or 602.1/31.023/XII/B.IV-BPU-TR/2018;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat memutuskan kontrak kerja secara sepihak kepada Penggugat melalui surat Tergugat Nomor : 600/31.002/XII/B.IV-BPU-TR/2018 Tanggal 31 Desember 2018 dan SK Ketetapan Tergugat kepada Penggugat yang dimuat dalam daftar hitam pada website LPSE <http://linapro.e.id> dengan demikian Tergugat telah melakukan WANPRESTASI (ingkar janji) kepada Penggugat maka dengan demikian menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;
Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pemutusan kontrak dan memuatkan dalam daftar hitam pada website LPSE <http://linapro.e.id> karena tergugat selaku Kepala Bidang Bina Marga telah mengeluarkan surat Nomor : 600/31.002/XII/B.IV-BPU-TR/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Tergugat karena:
 - 4.1. Pihak CV. Tapan Permata Konstruksi lalai/Cidera janji dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah diberikan dalam kontrak yaitu 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
 - 4.2. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, pihak CV. Tapan Permata Konstruksi hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 60, 15%;
 - 4.3. Terhitung sejak surat ini diterbitkan, maka dilakukan pemutusan kontrak dengan kategori kesalahan penyedia sesuai syarat-syarat umum kontrak pasal 38 pain 38,4 tersebut ;

Halaman 12 dari 32 balamao Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : SK.83.1-057 Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada penggugat dan dimasukan ke website LPSE <http://linaprooe.id>. sudah melalui prosedur yang berlaku (Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 78 ayat (1), (2), (3) Tentang Pengadaan Barang dan Jas Pemerintah) terlebih dahulu mengajukan usulan kepada Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor: 600/4.441/11/B.IV-BPU-TR/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu perihal usulan penetapan sanksi daftar hitam dan berdasarkan surat Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor 700/07/INP/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu perihal Rekomendasi sanksi daftar hitam ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban ini, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat tidak bersalah melakukan perbuatan WANPRESTASI (ingkar janji) ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : SK.1831.1-057 Tahun 2018 Tanggal 15 Maret 2019 adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Juli 2019, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 16 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka membuktikan gugatannya mengajukan 12 (dua belas) bukti surat bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-4, sampai dengan P-11 tidak ada aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian CV. Tapan Permata Kontruksi Nomor : 150 tanggal 30 Oktober 2015 oleh Notaris Elia Heriani SH.Mkn, diberi tanda Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pengumuman Letang dari LPSE Propinsi Bengkulu, tanggal 28 Agustus 2018, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Nomor 602.1/08.005/X/8.IV-DPU-TR/2018 tanggal 5 Oktober 2018, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Kontrak 602.1/19.001/X/B.IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dengan Nilai kontrak Rp. 440.025.475,80,- diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Laporan Hasil Pekerjaan (MC) Tahap Pertama tanggal 19 Oktober 2018 - 11 November 2018 untuk Laporan Harian, mingguan dan Bulanan, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Laporan Hasil Pekerjaan (MC) Tahap Dua tanggal 12 November 2018 - 9 Desember 2018 untuk Laporan Harian, mingguan dan Bulanan, diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Laporan Hasil Pekerjaan (MC) Tahap ketiga tanggal 10 Desember 2018 - 28 Desember 2018 untuk Laporan Harian, mingguan dan Bulanan, diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik 60,15 % No.602.1/31.024/XII/B.IV-DPU-TR/2018 tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda Bukti P-8;
9. Foto copy Serita Acara Pemeriksaan No.600/11.004/11/B.IV-DPU-TR/2019 tanggal 11 Februari 2019 diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 600/12.004/11/B.IV-DPU-TR/2019 tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda Bukti P-11 ;
12. Foto copy Lampiran Pendukung pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes - Muara Aman, diberi tanda Bukti T-12;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ANWAR SANUSI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu masalah Pekerjaan pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing di daerah Curup tahun 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang dikerjakan oleh CV. Tapan Permata Kontruksi dengan Direktur Pelaksana Ali Darman,SH (Penggugat);
 - Bahwa Nilai Proyek tersebut dibawah 1 (satu) Milyar ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat Karena saksi sebagai Ketua Aspinde Provinsi Bengkulu dan Penggugat sering Kantor Saksi ;
 - Bahwa Penggugat mendapat Proyek Pekerjaan tersebut melalui Tender;
 - Bahwa proyek pekerjaan pelapis tebing yang dikerjakan Penggugat tersebut telah selesai 100 %, saksi tahu berdasarkan gambar dan Laporan, namun belum finising ;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat ke Lokasi proyek ;
 - Bahwa Setahu saksi proyek tersebut belum dibayar, hanya Uang Muka/DP dibayar sebesar 30 % ;
 - Bahwa seharusnya sudah dibayar 100 %, namun ada kendala dari Dinas Pekerjaan Umum Prop. Bengkulu;
 - Bahwa Syarat pengajuan 100 % adalah adanya Laporan, harian, mingguan dan bulanan dari CV. Tapan Permata Kontruksi serta Adanya Laporan dari PHO, MC, SPM, SP20 sebagai lampiran.
 - Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2018 pekerjaan pelapis tebing sudah mencapai 90 % ;
 - Bahwa Saksi tahu pihak Kontraktor Pelaksana CV. Tapan Permata Kontruksi dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (Blacklist).tidak bisa mengikuti lelang lagi ;
 - Bahwa saksi tahu Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 24 Desember 2018 batas waktu proses administrasi dari tanggal 24 Desember 2018 sampai 30 Desember 2018 ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Volume pekerjaan Penggugat karena saksi tidak pernah ke lokasi ;
2. Saksi **SUDARMONO** ;
- Bahwa Saksi tahu masalah Proyek Pembangunan drenase dan Pelapis Tebing Tes -Muara Aman tahun anggaran 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang dikerjakan oleh CV.

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapan Permata Kontruksi dengan Direktur Pelaksana Ali Darman,SH (Penggugat) karena saksi adalah Pelaksana Lapangan CV. Tapan Permata Kontruksi ;

- Bahwa berdasarkan kontrak panjangnya 183 M2, dan tinggi 2,5 M2 , sedangkan yang telah dikerjakan dengan panjang 196 M2 dan tinggi 2.5 M2 ;
 - Bahwa pekerjaan proyek tersebut telah selesai dilaksanakan, namun belum dibayar ;
 - Bahwa Berdasarkan hasil Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, pada tanggal 31 Desember 2019 pekerjaan proyek tersebut telah selesai 100 %, namun menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Propinsi Bengkulu belum selesai;
 - Bahwa menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prop. Bengkulu volume pekerjaan sekira 63 % sedang fisik pembangunan telah selesai ;
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Ada pihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prop. Bengkulu datang kelokasi untuk melakukan pengawasan tapi tidak memberikan teguran, hanya datang ke lokasi ;
 - Bahwa Pada saat Petugas PU ke Lokasi ada pekerjaan belum selesai, yaitu lantai saluran drainase belum dibuat ;
3. Saksi **FERI J. AKBAR** ;
- Bahwa Saksi tahu masalah Proyek Pekerjaan Pelapis Tebing Tes - Muara Aman tahun anggaran 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang dikerjakan oleh CV. Tapan Permata Kontruksi karena saksi sebagai Bendahara di bagian Keuangan untuk Proyek tersebut;
 - Bahwa saksi Tidak pernah ke Lokasi Proyek, karena Saksi hanya di Kantor saja ;
 - Bahwa Nilai Kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 440.000.0000,• (em pat ratus em pat puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Setahu saksi, uang Muka/DP telah dibayar sebesar 30 % lebih kurang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). setelah itu belum ada pencairan dana ;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biaya pengeluaran pekerjaan proyek sebesar Rp. 320.000.0000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).sedangkan pekerjaan sudah 100 % karena Ada keterlambatan pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum Prop. Bengkulu, bukan karena keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa permintaan pembayaran 100 % sudah masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dengan melampirkan dokumen berupa Serita Acara, opname pekerjaan, hasil pekerjaan proyek;
- Bahwa Belum ada dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melakukan pembayaran sisa sebesar Rp. 200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, ;
- Bahwa Termin 100 % diajukan Penggugat antara tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 19 (Sembilan belas) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung Nomor DPPA OPD : 1.03 01 05 15 30 52 diberi tanda Bukti T-1 ;
2. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jin. Tes - Muara Aman Kabupaten Lebong Nomor: 602.1/19.001/X/8/IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 diberi Tanda Bukti T-2 ;
3. Foto copy Surat dari PT. Wijaya Karya Konsultan Nomor 06/BM• DPU/LBG-APBD/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditujukan kepada CV. Tapan Permata Kontruksi diberi tanda Bukti T-3
4. Asli Surat Teguran PT. Wijaya Karya Kontruksi Nomor : 07/BM• DPU/LBG-APBD//XI/B/IV-DPU-TR/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditanda tangani oleh Kunsultan Pengawas Muhammad Iqbal, ST, diberi Tanda Bukti T-4 ;
5. Asli Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : 600/19.009/XII/B/IV-DPU-TR/2018 tanggal 10 November 2018 kepada CV. Tapan Permata Konstruksi Perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan diberi Tanda Bukti T-5;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : 600/19.009/XII/B/IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Desember 2018 ditujukan kepada CV. Tapan Permata Konstruksi Perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan diberi tanda Bukti T-6 ;
7. Foto copy Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 910/4069/ /BPKD/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang kelengkapan Administrasi dan Batas waktu Penerbitan SP2D ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, diberi Tanda Sukti T-7 ;
8. Foto copy Surat Undangan Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/1 O.OO/XII/S-DPU-PR/2018 tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda Bukti T-8 ;
9. Asli Surat dari CV Tapan Permata Kontruksi Nomor :27/SK/TPK• C/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, permohonan Pembayaran MC.01.MC.02.MC.03 ditujukan kepada Sidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, diberi tanda Sukti T-9 ;
10. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik 60,15 % Nomor :602.1/31.024/XII/S.IV-DPU-TR/2018 tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda Sukti T- 10;
11. Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/29.005/XII/B.IV-DPU-TR/2018 tanggal 26 Desember 2018, diberi tanda Sukti T- 11 ;
12. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 602.1/31.023/XII/B.IV-DPU-TR/2018 tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda Sukti T- 12;
13. Asli Nota Dinas dari Ketua Tim Teknis Wilayah II kepada PLH kepada Bidang Bina Marga DPU-PR Provinsi Bengkulu Nomor 002/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, diberi tanda Sukti T-13;
14. Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : 600/31.002/XII/S/IV-DPU-TR/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes - Muara Aman, diberi Tanda Sukti T- 14;

Halamao 18 dari 32 balaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : 600/12.004/XII/B/IV-DPU-TR/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, diberi Tanda Bukti T- 15;
 16. Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor 600/4.441/XII/B/IV-DPU-TR/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Inspikatorat Provinsi Bengkulu, diberi Tanda Bukti T- 16;
 17. Foto copy Surat dari Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor : 700/07/INP/2019 tanggal 11 Maret 2018, perihal Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, diberi tanda Bukti T-17 ;
 18. Asli Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : SK.183.183.1-057 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, diberi tanda Bukti T-18;
 19. Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran uang muka 30% pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes- Muara Aman, diberi tanda Bukti T-19;
- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSMAN AGUNG, ST** ;

- Bahwa saksi tahu masalah Pekerjaan pembangun Drainase dan Pelapis Tebing di Kab. Lebong tahun 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang kerjakan oleh CV. Tapan Permata Kontruksi dengan Direktur Pelaksana Ali Darman,SH (Penggugat, karena Saksi sebagai Ketua Tim Tekhnis Wilayah II Bina Marga Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk memeriksa hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu untuk mengevaluasi pekerjaan 100 % ;
- Bahwa nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 440.000.0000,• (em pat ratus em pat puluh juta rupiah) ;

Halamao 19 dari 32 balamao Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Tim Tekhnis setelah melihat Lokasi proyek tersebut, ternyata Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing belum

Halamao 19 dari 32 balamao Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dikerjakan, material masih menumpuk, dan belum terpasang sehingga Tim tidak dapat melakukan pemeriksaan Pekerjaan karena belum selesai 100 % ;

- Bahwa Tim Tekhnis ke Lokasi Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing tersebut pada tanggal 24 Desember 2018 dan Tim tidak menemui pengawas Lapangan ;
- Bahwa Seharusnya proyek tersebut selesai pada tanggal 31 Desember 2018 ;
- Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2018 setelah dari Lapangan dan melihat Volume pekerjaan belum selesai, maka saksi mengingatkan kepada PPTK (Dedi Imansyah) agar mengerjakan fisik pekerjaan tepat waktu ;
- Bahwa dasar Tim Tekhnis untuk turun lapangan adalah Ada Nota Dinas dari KPA ;
- Bahwa pada saat Tim turun lapangan, nilai fisik Drainase dan Pelapis Tebing baru mencapai 60 % ;

2. Saksi **MUHAMMAD IQBAL** ;

- Bahwa saksi sebagai Konsultan Pengawas PT. Wijaya Karya Konsultan untuk melakukan Pengawasan pada pekerjaan Pekerjaan pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing di Kab. Lebong tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh CV. Tapan Permata Kontruksi agar sesuai dengan perencanaan dan gambar;
- Bahwa saksi bersama PPTK, Konsultan Pelaksana, dan Pengawas telah melakukan opname lapangan pada tanggal 24 Desember dan tanggal 29 Desember 2018 menemukan Volume pekerjaan baru mencapai 60, 15% ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tandatangan saksi pada surat bukti P. 7, karena saksi tidak pernah tanda tangan di laporan kegiatan 100 % tersebut, yang ada hanya tanda tangan pada Laporan kegiatan 60.15 % ;
- Bahwa saksi Melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Drenase dan Pelapis Tebing pada tanggal 27 Oktober 2018, tanggal 30 Oktober 2018 diperpanjang 8 November 2018 , dan pada tanggal 23 November 2018 kondisi pekerjaan pelapis tebing belum dihitung bobotnya;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Selaku Konsultan Pengawasan 2 (dua) kali melakukan peneguran secara tertulis yaitu pada tanggal 18 Oktober 2018 dan tanggal 16 Oktober 2018 (Bukti T-3 dan bukti - T-4);
 - Bahwa Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan adalah pemasangan drainase/ siring dan timbunan tanah ;
3. Saksi DEDI IMANSYAH ;
- Bahwa saksi adalah PPTK kegiatan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Tes Muara Aman di Kab. Lebong tahun anggaran 2018, dengan tugas melakukan memonitor dan pengawasan pekerjaan;
 - Bahwa nilai kontrak kegiatan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Tes Muara Aman di Kab. Lebong tersebut adalah sebesar Rp. 440.025.475.80,- ;
 - Bahwa Surat perjanjian kontrak dibuat tanggal 19 Oktober 2018 dengan masa kerja tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018 ;
 - Bahwa Saksi bersama pihak Konsultan Pengawas telah melaksanakan opname fisik ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 29 Desember 2018,
 - Bahwa pada tanggal 26 desember 2018 Volume Pekerjaan fisik baru mencapai 60.15 % dan tanggal 29 Desember 2018 volume kegiatan tidak ada tambah, karena masih ada pekerjaan belum selesai;
 - Bahwa Pekerjaan yang belum selesai adalah pembuatan siring dan lantai;
 - Bahwa saksi sudah memperingatkan atau menegur baik lisan maupun tulisan kepada Kontraktor Pelaksana agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut karena mengingat jangka waktu di dalam kontrak kerja yang sudah sangat mendesak dan mendekati jatuh tempo. Namun peringatan dari saksi tidak diindahkan oleh Kontraktor Pelaksana dengan alasan material belum ada (T-5 dan T-6) ;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan pada surat Bukti P-7, dikarenakan pada waktu tanggal 31 Desember 2018 malam sekira jam 23.00 WIB, Penggugat menemui saksi dengan mengatakan

Halaman 21 dari 32 balaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hanya bapak yang belum menandatangani, Konsultan Pengawas sudah tanda tangan dan sudah disetujui oleh Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, lalu saksi menandatangani hasil laporan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi menemui Kabid Bina Marga untuk menanyakan apakah setuju pekerjaan 100 %, lalu dijawab Kabid bahwa tidak ada Penggugat menemui saya dan tidak mungkin saya menyetujuinya ;
- Bahwa pengajuan permohonan pembayaran oleh CV Tapan Permata Kontruksi tanggal 28 Desember 2018, pekerjaan 60.15 % tersebut .belum dilakukan karena waktunya sudah terlambat dan masih ada dokumen yang belum lengkap ;

4. Saksi **HENDRO WIJAYA** ;

- Bahwa Saksi tahu masalah Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Tes Muara Aman di Kab. Lebong tahun anggaran 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Runag Provinsi Bengkulu yang kerjakan oleh CV. Tapan Permata Kontruksi karena Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Meneliti Kelengkapan Administrasi yang akan dibayar untuk kelengkapan mengajukan pembayaran ;
- Bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak permohonan untuk pembayaran adalah berupa Dokumen, Kontrak, jaminan pemeliharaan, Serita Acara Hasil Pekerjaan, Tim Tekhnis, Serita Acara Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Antara KPA dengan Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2018 pihak CV. Tapan Permata Kontruksi mengajukan pembayaran, namun Dokumen belum lengkap, yaitu berupa Serita Acara Hasil Pekerjaan, Tim Tehnis, Serita Acara Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Antara KPA dengan Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa Dokumen yang diperlukan untuk menyatakan pekerjaan telah 100 % Adalah Rekomendasi KPA, dan memeriksa Administrasi

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan Dokumen menyatakan 0% s/d 100 % dan hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Tm Tekhnis Kemudian dibuat Serita acara serah terima pekerjaan ;

- Sahwa saksi Tahu ada keterlambatan pencairan Dana karena belum Serita Acara serah Terima pekerjaan, maka untuk pencairan dana belum bisa dilakukan ;
- Sahwa pencairan dana pembayaran 60.15 % kepada CV.Tapan Permata Kontuksi juga belum bisa dilakukan karena Selum ada Serita Acara Serah terima pekerjaan , Tim Tehnis, Serita Acara Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Antara KPA dengan Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa yang harus dibayar kepada phak Pengugat Cv. Tapan Permata Kontruksi dengan Volume pekerjaan 60.15 % adalah sebesar Rp. 264.666.767.- dipotong uang muka sebesar Rp. 172.033.300,- ;

5. Saksi SEPTI ERWANDI ;

- Bahwa Saksi tahu Pekerjaan Pembangun Drainase dan Pelapis Tebing Tes Muara Aman di Kab. Lebong tahun anggaran 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Runag Provinsi Bengkulu yang kerjakan oleh CV. Tapan Permata Kontruksi ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga Provinsi Bengkulu sejak 19 Juli 2019, yang sebelumnya menjabat selaku Kabid Bina Marga adalah Ir. Mulyani yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tahu Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli bahwa Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Tes Muara Aman di Kab. Lebong tahun anggaran 2018 belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa Dokumen yang diperlukan untuk menyatakan pekerjaan telah 100 % Adalah Rekomendasi KPA, yang menyatakan 0% s/d 100 % dan hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Tm Tehnis Kemudian dibuat Serita acara serah terima pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada keterlambatan pencairan Dana terhadap CV. Tapan Permata Kontruksi karena belum ada Serita Acara serah Terima, maka untuk pencairan dana belum bisa dilakukan;

Halamao 23 dari 32 halamao Putusao penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Volume pekerjaan Pembangun Drainase dan Pelapis Tebing Tes Muara Aman baru mencapai 60.15 %.
- Bahwa CV. Tapan Permata Kontruksi telah masuk di Daftar Hitam/ Backlist ,karena tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan 100 % dan tidak sesuai dengan perjanjian Kontrak ;
- Bahwa proses dimasukkannya CV. Tapan Permata Kontruksi kedalam daftar hitam/Blacklist diawali dengan Kabid Bina Marga membuat Surat kepada Pengguna Anggaran (PA), kemudian PA membuat usulan kepada Inspektorat dan dari Inspektorat membuat Rekomendasi kepada Kadis PUPR untuk dikeluarkan Surat Keputusan Blacklist tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan yang baru mencapai 60, 15% seperti proyek Pembangunan Drainase Dan Pelapis Tebing Jalan Tes Muara Aman Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 yang hanya mempunyai sisa waktu 6 hari dari tanggal akhir kontrak maka menurut saksi tidak mungkin kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaan 100% dan seharusnya untuk tanggal 24 Desember 2018 tersebut menurut Jadwal mingguan pekerjaan tersebut sudah mencapai 97% dilihat dari perbandingan peningkatan pekerjaan mingguan;

6. Saksi **HERU SUSANTO** ;

- Bahwa saksi tahu masalah Pekerjaan Pembangun Drainase dan Pelapis Tebing Tes Muara Aman di Kab. Lebong tahun anggaran 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Runag Provinsi Bengkulu yang kerjakan oleh CV. Tapan Permata Kontruksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu sejak 6 Februari 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu pernah menanda tangani Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu (bukti T-17) ;
- Bahwa Setelah mendapat Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu tanggal 19 Februari 2019 tersebut, Saksi mengeluarkan Surat Perintah Tugas Kepada Tim untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Tapan Permata Konstruksi (Bukti T-16);

Hafaman 24 dari 32 halaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim melakukan Klarifikasi, evaluasi terhadap pekerjaan CV. Tapan Permata Kontruksi dengan menggunakan dokumen yang diserahkan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu dan melakukan opname fisik;
- Bahwa Pada tanggal 25 Februari 2019, Tim Inspektorat melakukan eek ke Lapangan berdasarkan data-data dan dokumen yang ada, dan pada saat dilapangan Tim memeriksa dan melihat secara visual pekerjaan ;
- Bahwa Setelah Tim opname fisik ke Lapangan menyatakan pekerjaan yang ditemukan baru 60.15 % karena ada saluran Drainase Lantai belum selesai ;
- Bahwa Tim juga melakukan klarifikasi kepada Pihak Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan Drainase Dan Pelapis Tebing Jalan Tes Muara Aman Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 dan pada saat itu terdapat Serita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fisik 60, 15% (T-10);
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Terhadap pekerjaan Pembangunan Drainase Dan Pela pis Tebing Jalan Tes Muara Aman Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 yang di kerjakan oleh CV. Tapan Permata Konstruksi, Berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barng / Jasa Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (vd Pasal 3 huruf g dan pasal 6 ayat (5) Dan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. (vd pasal 78 ayat (3) huruf a);

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 September 2019, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jln.Tes-Muara Aman di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp. 440.025.475.80,-(empat ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu empat ratus tujuh lima rupiah delapan puluh sen) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **74 (tujuh puluh empat) hari kelender** yaitu mulai tanggal 19 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018, sesuai dengan Perikatan Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 oktober 2018, bahwa setelah Penggugat selesai melakukan pekerjaan tersebut, Tergugat tidak melakukan pembayaran hasil kerja Penggugat sebesar 100%, malahan pada tanggal 31 Desember 2018 Tergugat mengeluarkan surat pemutusan kontrak kerja secara sepihak kepada Penggugat tanpa memberikan surat peringatan terlebih dahulu, kemudian menempatkan Penggugat dalam daftar Hitam pada Website LPSE, sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar 60, 15% bukan 100% dan Tergugat telah berkali-kali mengingatkan Penggugat agar melakukan percepatan pelaksanaan fisik, namun sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 keadaan fisik pekerjaan masih tetap sebesar 60, 15%, sehingga Tergugat melakukan Pemutusan kontrak dan menempatkan Penggugat dalam daftar hitam pada website LPSE dengan alasan Penggugat telah lalai/cidera janji karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :**"apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau tidak?"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka sesuai dengan pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun untuk efektifnya putusan ini, maka majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang

Halamao 26 dari 32 halamao Putusao perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kedua pihak yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan secara berimbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sudah menjadi doktrin dalam ilmu hokum bahwa seseorang dianggap wanprestasi apabila :

1. Tidak melakukan yang diperjanjikan ;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1276 KUHPerdara, orang yang dirugikan akibat Wanprestasi dapat menuntut kepada pihak yang melakukan Wanprestasi untuk :

1. Melaksanakan perjanjian ;
2. Melaksanakan perjanjian disertai membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi ;
4. Membatalkan perjanjian;
5. Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dituntutnya seseorang karena wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi : "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau berdasarkan perikatan itu sendiri si berutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Menimbang, bahwa dari kedua pasal diatas, jelas tergambar bahwa seseorang baru dapat dikatakan Wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian, namun apabila didalam surat perjanjian tersebut tidak ada menyebutkan tentang tenggang waktu, maka terlebih dahulu harus ada Pernyataan Lalai (somasi) kepada pihak yang bersangkutan, dan apabila setelah lewat tenggang waktu sebagaimana dalam Surat Pernyataan Lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(somasi) tersebut, barulah seseorang dapat dikatakan Wanprestasi (Pasal 1238 KUHPdata);

Menimbang, bahwa oleh karena inti permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar 100 % sebagaimana yang diperjanjikan, sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat yang melakukan Cidera janji karena hanya menyelesaikan pekerjaan sebesar 60, 15 % sampai batas waktu yang diperjanjikan, maka untuk mengetahui pihak mana yang telah melakukan Wanprestasi, maka Majelis akan membagi beban pembuktian kepada kedua pihak, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukannya telah selesai 100%, sedangkan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat belum 100% (60, 15%) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 19 (Sembilan belas) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat bukti Penggugat yang relevan untuk menjawab inti permasalahan perkara ini bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaannya sebesar 100 % adalah surat bukti tertanda P. 7, surat bukti P .11 dan surat bukti tertanda P .12, sehingga Majelis akan mempertimbangkan surat bukti Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.7 berupa foto copy Laporan Bulanan periode 10 Desember 2018 sampai dengan 28 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Dedi Imansyah selaku PPTK, Muhammad Iqbal selaku Konsultan dan Ali Darman selaku Kontraktor Pelaksana;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Dedi Imansyah dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi selaku PPTK bersama pihak Konsultan Pengawas telah melaksanakan opname fisik ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tangga 26 Desernber 2018 dan tanggal 29 Desember 2018, yang hasilnya pada tanggal 26 desember 2018 Volume pekerjaan baru mencapai 60.15 % dan tanggal 29 Desember 2018 volume kegiatan tidak ada tambahan, karena masih ada pekerjaan yang belum selesai yaitu pembuatan siring dan lantai, bahwa saksi

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan ada menandatangani surat bukti P. 7 dikarenakan pada waktu tanggal 31 Desember 2018 malam sekira jam 23.00 WIB Penggugat menemui saksi dengan mengatakan "Hanya bapak yang belum menandatangani, Konsultan Pengawas sudah tanda tangan dan sudah disetujui oleh Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, sehingga saksi mau menandatangani surat tersebut, padahal Penggugat tidak pernah menemui Kabid Bina Marga ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dedi Imansyah tersebut

bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Iqbal selaku Konsultan Pengawas yang telah menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan bahwa saksi bers ma PPTK, t lah melakukan opname lapangan yaitu pada tanggal 24 Desember dan tanggal 29 Desember 2018 Volume jenis pekerjaan baru mencapai 60, 15%, bahwa saksi tidak tahu, tidak pernah tanda tangan di laporan kegiatan 100 % (surat bukti P.7);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dedi Imansyah dan saksi Muhammad Iqbal tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain, bersesuaian pula dengan surat bukti tertanda T.11 berupa Serita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2018, yang menerangkan bahwa volume pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat adalah sebesar 60, 15 %, sehingga dengan demikian surat bukti P. 7 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti P .11 berupa foto copy surat permintaan pembayaran (SPP-LS) tertanggal 31 Desember 2018 dan surat bukti tertanda P .12 berupa foto copy lampiran pendukung pekerjaan pembangunan drainase dan pelapis tebing jalan tes muara aman, yang mana setelah Majelis mempelajari kedua surat bukti tersebut, ternyata permintaan pembayaran 100% yang diminta Penggugat sebagaimana surat bukti P .11 dan P .12 tersebut, tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, karena berdasarkan surat bukti tertanda T. 11 berupa Serita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2018, yang menerangkan bahwa volume

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat adalah sebesar 60, 15 %, yang bersesuaian dengan surat bukti tertanda T.13 berupa Nata Dinas dari Tim Tekhnis Wilayah II Bina Marga tertanggal 26 Desember 2018 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Aguman Agung, ST dibawah sumpah didepan persidangan yang menerangkan bahwa saksi selaku tim teknis yang bertandatangan di surat bukti T.13 tersebut menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat belum 100 %, Laporan dan dokumentasi belum ada, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Heru Susanfu selaku Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu pernah menanda tangani Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam CV. Tapan Permata Konstruksi tertanggal 13 Maret 2019, (surat bukti T.17) karena Tim Inspektorat setelah melakukan cek ke Lapangan Pada tanggal 25 Februari 2019, dengan memeriksa dan melihat secara visual pekerjaan Pembangunan Drainase Dan Pelapis Tebing Jalan Tes Muara Aman Kabupaten Lebong ternyata belum selesai, padahal berdasarkan surat bukti tertanda T.5 dan T.6, Tergugat telah melakukan Teguran I dan Teguran II kepada Penggugat untuk Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan, sehingga dengan demikian surat bukti P.11 dan P.12 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi serta surat bukti yang diajukan Penggugat lainnya setelah Majelis pelajari, ternyata tidak ada relevansinya untuk membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah selesai 100 %, ditambah lagi dengan adanya surat bukti tertanda T.10, berupa Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik 60, 15 % tertanggal 31 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Darman selaku Kontraktor Pelaksana sebagai Pihak Kedua dengan Ir. Mulyani Thoha selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama, dimana kedua pihak sepakat bahwa Pihak Kedua berhak menerima pembayaran sebesar 60,15 % (enam puluh koma lima belas persen) dari nilai kontrak, maka semua saksi dan surat bukti Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan inti permasalahan dalam perkara ini bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase Dan Pelapis Tebing Jalan Tes Muara Aman Kabupaten Lebong telah selesai 100%, sebatiknya berdasarkan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan Tergugat yang sating bersesuaian satu sama lain, Majelis berpendapat bahwa

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dapat membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat tersebut belum 100 % akan tetapi baru 60, 15 %, sehingga Penggugat tidak melaksanakan Perikatan Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 oktober 2018, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat pasal 283 RBg, jo pasal 1338 KUHPerdara, serta segala ketentuan dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh kami IMMANUEL, SH. M.HW'9 sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH, dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NANI YULIANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH.MH

2. MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

NANI YULIANTI

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl



Perincian Biaya :

Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
PNBP	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Panggilan	Rp. 270.000,-

Jumlah Rp. 386.000,-
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)